



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 450 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 311A Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2024 tentang Persiapan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Tahun 2024;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 107/PL.02.1-BA/02/3402/2024, tanggal 10 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Bantul Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024.**

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 sebagaimana tercantum Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 450 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BANTUL TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

No.	Nama Kapanewon/ Kecamatan	Jumlah Kalurahan/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	SRANDAKAN	2	48	11.895	12.343	24.238
2	SANDEN	4	50	12.219	12.807	25.026
3	KRETEK	5	48	11.586	12.575	24.161
4	PUNDONG	3	57	13.694	14.368	28.062
5	BAMBANGLIPURO	3	64	15.945	16.845	32.790
6	PANDAK	4	79	20.247	20.683	40.930
7	PAJANGAN	3	58	14.456	14.714	29.170
8	BANTUL	5	100	24.551	26.025	50.576
9	JETIS	4	90	22.385	23.298	45.683
10	IMOGIRI	8	98	24.416	25.349	49.765
11	DLINGO	6	73	15.625	16.142	31.767
12	BANGUNTAPAN	8	175	42.419	44.933	87.352
13	PLERET	5	73	18.481	18.714	37.195
14	PIYUNGAN	3	81	20.098	21.020	41.118
15	SEWON	4	156	38.535	39.802	78.337
16	KASIHAN	4	165	40.685	42.080	82.765
17	SEDAYU	4	72	18.912	19.553	38.465
TOTAL		75	1.487	366.149	381.251	747.400

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,

